



## PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngegod RT 002 RW 006 Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngegod RT 002 RW 006 Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 28 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Mr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 1996 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/8/IX/1996 tanggal 06 September 1996 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada 06 Juli 2009 telah lahir seorang anak perempuan bernama XXX dari pasangan suami isteri bernama XXX;
4. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut (Isana Riskia Fibiarti binti Hadi Purnomo) yang bernama Hadi Purnomo adalah saudara kandung dari Pemohon I ;
5. Bahwa sejak umur 1 bulan setelah dilahirkan tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2009, anak bernama XXX tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon dengan maksud diambil sebagai anak angkat untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri ;
6. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilaksanakan di rumah orang tua dari XXX di Dusun Delik RT 004 RW 002 Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I bernama Aan. N dan saksi II bernama Khoirumansyah ;
7. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak (XXX) sesuai dengan Rekomendasi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 23 April 2024 No 400.9.2.2/2284/107.2.05/2024 tentang Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;
8. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dan hingga kini, tidak seorangpun dari pihak lain memperlakukan keberadaan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan cukup, merasa mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;
10. Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum status maupun hak-hak baru anak tersebut, maka para Pemohon merasa perlu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan sebagai anak angkat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama XXX sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari anak yang akan diangkatnya yang bernama Hadi Purnomo, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXX yang sekarang diangkat / diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak yang bernama XXX sejak anak tersebut masih berumur 1 bulan;

-----Bah  
wa bayi atau anak tersebut ia serahkan langsung kepada para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilaksanakan di rumah  
orang tua dari XXXdi Dusun Delik RT 004 RW 002 Desa Kesamben  
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan disaksikan oleh dua orang  
saksi saksi I bernama Aan. N dan saksi II bernama Khoirumansyah;

-----Bah  
wa penyerahan anak tersebut dilakukan dengan tidak ada unsur paksaan  
dari pihak manapun;

-----Bah  
wa ia menyerahkan anak untuk diangkat menjadi anak angkat para  
Pemohon karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

-----Bah  
wa selama dalam pemeliharaan Para Pemohon anak tersebut telah  
dipelihara dan diasuh dengan baik ;

-----Bah  
wa saat para Pemohon mengasuh anak tersebut, keadaan ekonomi para  
Pemohon cukup baik karena Pemohon I bekerja sebagai Petani dan  
Pemohon II juga bekerja sebagai Petani, selain itu para Pemohon juga tidak  
pernah menelantarkan anaknya karena Pemohon I dan Pemohon II  
mempunyai penghasilan yang cukup;

-----Bah  
wa orangtua XXX tidak keberatan dan ikhlas lahir batin menyerahkan XXX  
untuk diambil sebagai anak angkat Para Pemohon, karena Para Pemohon  
berakhlak baik dan taat beragama dan kami tidak menerima imbalan dalam  
bentuk apapun;

-----Bah  
wa semua keluarga orangtua kandung Isana Riskia Fibiarti tidak ada yang  
keberatan terhadap kehendak kami untuk menyerahkan anak tersebut  
kepada Para Pemohon;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para  
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 3516090504690006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 November 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon II Nomor 3516094209740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 November 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2) ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/8/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 06 September 1996, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3) ;

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon 3516093101030116, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Juni 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4) ;

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor: SKCK/YANMAS/25216/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kasat Intelkam, tanggal 17 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5);

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor: SKCK/YANMAS/25215/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kasat Intelkam, tanggal 17 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitia serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon I, Nomor 400.7.22.1/915/417.805/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, tanggal 15 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.7);

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II, Nomor 400.7.22.1/917/417.805/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, tanggal 15 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.8);

Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I 800/0787/416-207/2024, yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Mei 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.9);

Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II, 800/0786/416-207/2024, yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.10);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 00507/IND/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 25 Agustus 2009 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.11);

Fotokopi Surat Penyerahan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dengan orangtua kandung dari XXX, mengetahui Ketua RT 02 RW 06 Desa Kedunggede serta mengetahui Kepala Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.12) ;

Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/2284/107.2.05/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tanggal 23 April 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti ( P.13);

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n Pemohon I Nomor 055/168/416-309.3/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 16 Mei 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti, (P.14);

Saksi-saksi ;

**1. SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Ngedod RT.01 RW.06 Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebagai saksi I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan sebagai keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 1996;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama XXX yaitu anak dari pasangan suami istri XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah diasuh oleh para Pemohon sejak umur 1 bulan setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama Isana Riskia Fibianti dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa penyerahan dan penerimaan XXX dilaksanakan di Dusun Delik RT 004 RW 002 Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari XXX menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk memperoleh pengesahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas calon anak angkat yang bernama XXX;

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lepadangan RT.003 RW.007 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan sebagai keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 1996;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama XXX yaitu anak dari pasangan suami istri XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah diasuh oleh para Pemohon sejak umur 1 bulan setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama XXX dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa penyerahan dan penerimaan XXX dilaksanakan di Dusun Delik RT 004 RW 002 Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari XXX menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk memperoleh pengesahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas calon anak angkat yang bernama XXX;

Bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II yang telah mengangkat seorang anak bernama XXX anak dari orang tua bernama XXX, Pemohon I dan Pemohon II juga telah memelihara dan mengasuhnya sejak bayi tersebut berusia 1 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan oleh karenanya mohon Penetapan pengangkatan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasannya disebutkan :

“yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain : angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti berupa bukti tertulis bertanda P.1. sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Mojokerto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 yang ditujukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 dan P.6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonannya dalam keadaan berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Isana Riskia Fibiarti, lahir tanggal 6 Juli 2009 adalah anak kandung dari orang tua bernama bernama Hadi Purnomo dan Riyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat penyerahan anak yang dibuat oleh para Pemohon dan orang tua dari anak angkat yang menerangkan tentang penyerahan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dinilai sebagai bukti bawah tangan yang dapat dinilai hanya sebagai bukti permulaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon telah mendapatkan rekomendasi adopsi anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon II bekerja sebagai Petani sehingga keduanya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga secara ekonomi dinilai mampu merawat dan membiayai hidup anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mojokerto;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam hubungan hukum pernikahan sebagai suami istri sah;
- bahwa anak yang bernama XXX adalah anak dari seorang orang tua bernama XXX yang lahir pada tanggal 06 Juli 2009;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Pemohon I sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan Pemohon II bekerja sebagai Petani sehingga Para Pemohon dianggap mampu untuk menghidupi, merawat dan mendidik anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXtelah menyerahkan anaknya yang bernama XXXkepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan mereka menyatakan setuju prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.-----Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;

2.-----Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

*"Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dibawah pemeliharaanmu";*

3.-----Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"* ;

Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 5 ayat (2) Undang Undang 12 Tahun 2006 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia serta telah memenuhi prinsip prinsip Hukum Islam, lagi pula tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah, dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX), terhadap anak yang bernama XXX lahir tanggal 06 Juli 2009;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.  
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)